

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Sumber daya alamnya pun beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki ini tentunya perlu dimanfaatkan, dikelola dan dijaga dengan baik oleh semua pihak, baik itu negara maupun rakyat. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Negara Indonesia ini telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹ Yang dimaksud dengan dikuasai oleh negara ialah negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dapat mengatur, mengelola dan mengawasi kekayaan alam yang ada.

Hak menguasai dari Negara atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, juga diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengatur bahwa atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.² Pengaturan, pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh negara dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk

¹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

kemakmuran pribadi atau golongan tertentu saja. Mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang pada intinya mengatur bahwa mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama dengan pelaku usaha.³ Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara dengan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah ini sangat diperlukan dalam kegiatan usaha pertambangan.

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pengusahaan mineral telah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral.⁴ Salah satu fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral adalah fungsi pengawasan akan kegiatan yang berhubungan dengan energi sumber daya mineral yang diatur dalam Pasal 33 ayat (2) huruf r. Menurut

³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁴ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral.

Koran Radar Jogja pada tanggal 24 April 2018, memberitakan bahwa telah terjadi praktik penambangan pasir dengan pompa sedot di Desa Banaran, Galur, Kulon Progo yang lokasinya persis di tepi Sungai Progo.⁵ Sejumlah penduduk setempat menginformasikan praktik sedot pasir dilakukan setiap hari. Praktik penambangan dengan pompa sedot ini juga dilakukan pada saat malam hari setelah pukul 20.00 WIB hingga dini hari. Ada dugaan bahwa praktik penambangan tersebut dilakukan tanpa izin. Praktik penambangan pasir dengan pompa sedot berpotensi merusak lingkungan hidup serta menimbulkan kerugian materil bagi warga sekitar yang juga bermata pencaharian sebagai penambang pasir tradisional. Penegakan hukum harus dilakukan melalui fungsi pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral secara intensif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan rumusan masalah bagaimanakah fungsi pengawasan penambangan pasir oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral di Kawasan Sungai Progo Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi pengawasan penambangan pasir oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral di Kawasan Sungai Progo Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁵ Kusno S.Utomo, 2018, *Penambangan Pasir di Kali Progo Makin Mengkhawatirkan*, <http://www.radarjogja.co.id/2018/04/24/penambangan-pasir-di-kali-progo-makin-mengkhawatirkan>, diakses 22 Agustus 2018.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis dalam ilmu hukum.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan secara khusus bidang Hukum Agraria mengenai fungsi pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral terhadap penambangan pasir di kawasan sungai.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral, agar Pejabat Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral dengan intensif dan terpantau dengan baik.
- b. Pelaku penambangan pasir pada umumnya dan pelaku penambangan pasir khususnya di Kawasan Sungai Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, agar para pelaku penambangan pasir dapat menjalankan kegiatan pertambangan sesuai dengan izin usaha pertambangan yang diperoleh sehingga tidak terjadi lagi praktik penambangan illegal.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi dengan judul Fungsi Pengawasan Penambangan Pasir oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Di Kawasan Sungai Progo Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan karya asli dari penulis. Penulisan skripsi ini berbeda dengan penulisan skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi lainnya. Letak kekhususan dari penulisan skripsi ini adalah mengenai Fungsi Pengawasan Penambangan Pasir oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Di Kawasan Sungai Progo Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah dilakukan penelusuran, terdapat beberapa penulisan skripsi dengan tema yang senada yaitu :

1. a. Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Rakyat Ilegal Dalam Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman Yogyakarta.
- b. Identitas penulis :
 - 1) Nama : Ivana Melinda Ohoiulun
 - 2) NPM : 060509164
 - 3) Fakultas : Hukum
 - 4) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
 - 5) Tahun : 2010
- c. Rumusan masalah : Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pertambangan rakyat ilegal dalam upaya

pengendalian kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Sleman Yogyakarta?

d. Tujuan penelitian : Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa penegakan hukum terhadap pertambangan rakyat illegal dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Sleman Yogyakarta.

e. Hasil penelitian : Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya mendapat izin atas pertambangan rakyat yang dilakukan dan kurangnya SDM yang menghambat petugas yang terkait untuk memberikan pengarahan, penjelasan, pembinaan dan pengawasan terkait dengan pertambangan rakyat. Pada umumnya, masyarakat (Pelaku tambang) berfikir bahwa mereka melakukan kegiatan tambang di tempat mereka tinggal yang mana dalam persepsi mereka tempat tersebut beserta isi di dalamnya adalah sepenuhnya milik mereka dan dalam mengusahakan atau memanfaatkan bahan galian tersebut tidak memerlukan izin dari siapapun.

Letak perbedaan antara penulisan skripsi penulis dan tulisan yang ditulis oleh Ivana Melinda Ohoiulun adalah Ivana Melinda Ohoiulun menulis

mengenai penegakan hukum terhadap pertambangan rakyat illegal dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Sleman Yogyakarta, sedangkan penulis menulis Fungsi Pengawasan Penambangan Pasir oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Di Kawasan Sungai Progo Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.a. Judul : Pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagai Akibat Pertambangan Pasir Pantai Di Kabupaten Merauke.

b. Identitas penulis :

- 1) Nama : Delvine Valentine Imkotta
- 2) NPM : 090510041
- 3) Fakultas : Hukum
- 4) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- 5) Tahun : 2013

c. Rumusan masalah : Bagaimana pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan pasir Pantai di Kabupaten Merauke dan apakah ada kendala yang dihadapi dalam melakukan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan pasir pantai di Kabupaten Merauke?

d. Tujuan penelitian : Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat

kegiatan pertambangan pasir pantai di kabupaten Merauke dan apakah ada kendala yang dihadapi dalam melakukan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan pasir pantai di kabupaten Merauke.

- e. Hasil penelitian : Kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan pasir pantai di Kabupaten Merauke belum berjalan optimal sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Merauke Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Bantuan. Upaya pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan pasir pantai di Kabupaten Merauke, baru terbatas pada penanaman pohon bakau dan pemerintah konsisten untuk tidak memberikan izin melakukan pertambangan pasir pantai, pembuatan tambak ikan dari lahan bekas galian dan sosialisasi yang diberikan kepada pelaku tambang. Hal penting yang harus dilakukan tetapi tidak dilaksanakan adalah belum ada tindakan tegas dari pemerintah Kabupaten Merauke untuk menertibkan pelaku tambang pasir ilegal. Terkait pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat

pertambangan pasir pantai di Kabupaten Merauke ada kendala-kendala yang dihadapi terutama pada pemilik hak ulayat, pengusaha-pengusaha nakal dan dari pelaku tambang yang kurang memupuk kesadaran akan menjaga kelestarian lingkungan.

Letak perbedaan antara penulisan skripsi penulis dan tulisan yang ditulis oleh adalah Delvine Valentine Imkotta menulis mengenai pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan pasir pantai di Kabupaten Merauke sedangkan penulis menulis tentang Fungsi Pengawasan Penambangan Pasir oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Di Kawasan Sungai Progo Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.a. Judul : Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Di Kabupaten Sleman

b. Identitas penulis :

- 1) Nama : Alnoventio Bahtiar
- 2) NPM : 120510841
- 3) Fakultas : Hukum
- 4) Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- 5) Tahun penelitian : 2015

c. Rumusan masalah : Bagaimanakah pelaksanaan izin usaha

pertambangan sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Kabupaten Sleman dan apakah ada kendala atau hambatan di dalam pelaksanaan izin usaha pertambangan (IUP) sebagai pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Kabupaten Sleman?

d. Tujuan penelitian : Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa pelaksanaan izin usaha pertambangan sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Kabupaten Sleman dan apakah ada kendala atau hambatan di dalam pelaksanaan izin usaha pertambangan (IUP) sebagai pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Kabupaten Sleman.

e. Hasil penelitian : Pelaksanaan IUP sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan pasir di Kabupaten Sleman sudah berjalan cukup baik. Pemilik IUP kegiatan pertambangan pasir selalu mendapat pengawasan dari BLH Kabupaten Sleman, Dinas SDAEM Kabupaten Sleman, dan DPUP-ESDM Provinsi DIY. Disamping itu pengawasan tersebut di

dukung oleh adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan LSM. Hanya saja proses pengurusan IUP kegiatan pertambangan pasir memerlukan waktu lama karena banyaknya SKPD yang memberikan rekomendasi dalam pengurusan IUP. Ada beberapa kendala yang di hadapi dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Kabupaten Sleman yaitu keterbatasan APBD dari pemerintah daerah dan jumlah personil serta ahli yang terbatas dari Dinas SDAEM Kabupaten Sleman dan DPUP-ESDM Provinsi dalam melakukan pengawasan kerusakan lingkungan.

Letak perbedaan antara penulisan skripsi penulis dan tulisan yang ditulis oleh Alnoventio Bahtiar adalah Alnoventio Bahtiar menulis mengenai pelaksanaan izin usaha pertambangan (IUP) sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Kabupaten Sleman, sedangkan penulis menulis Fungsi Pengawasan Penambangan Pasir oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Di Kawasan Sungai Progo Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

1. Fungsi pengawasan adalah salah satu pekerjaan untuk melakukan penilaian dan penjagaan. (Kutipan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia).

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah unsur pelaksana otonomi daerah, dan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan dari pemerintah pusat (kementerian) dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat. (Kutipan dari www.pu.go.id)
3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia adalah unsur pelaksana otonomi daerah, dan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan dari pemerintah pusat (kementerian) dalam Pemerintah Indonesia yang bergerak di bidang energi, dan sumber daya mineral. (Kutipan dari www.esdm.go.id)
4. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. Dalam penelitian ini, penulis membatasi batasan konsep penambangan dengan penambangan pasir di Kawasan Sungai Progo. (Kutipan dari Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara).
5. Pasir adalah butir-butir halus, kersik halus, lapisan tanah halus. (Kutipan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia).
6. Penambangan pasir adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral berupa pasir atau butir-butir halus.
7. Kawasan berarti daerah tertentu. Sungai adalah kawasan aliran air yang besar dan tetap tempatnya. Dapat disimpulkan bahwa kawasan sungai adalah aliran air yang besar dan tetap tempatnya di daerah tertentu. Dalam penulisan skripsi

ini penulis meneliti penambangan pasir di Kawasan Sungai Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di Desa Banaran, Galur, Kulon Progo yang lokasinya persis di tepi Sungai Progo. (Kutipan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai Fungsi Pengawasan Penambangan Pasir oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Di Kawasan Sungai Progo Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang dipergunakan merupakan data sekunder, dengan proses berpikir secara deduktif.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang dipergunakan yaitu:

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kajian Fungsi Pengawasan Penambangan Pasir oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Di Kawasan Sungai Progo Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XIV mengenai Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 ayat (3) yang pada intinya mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Indonesia Tahun 1960, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043, Pasal 2 ayat (1) yang pada intinya mengatur tentang Hak Menguasai dari Negara atas kekayaan alam.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4959, Bab XIX mengenai Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan Masyarakat, Pasal 140 yang pada intinya mengatur bahwa menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Bab IV mengenai Urusan Pemerintahan, Pasal 14 yang pada intinya mengatur bahwa setiap urusan perizinan tentang kegiatan

pertambangan menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Bab III mengenai Penetapan Wilayah Pertambangan, Pasal 26 yang pada intinya mengatur tentang Wilayah Pertambangan Rakyat.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111 Tahun 2010, Bab III Izin Pertambangan Rakyat.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142 Tahun 2010, Bab III mengenai Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- 8) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6, Pasal 39 ayat (1) yang pada intinya mengatur bahwa Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral ialah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber

Daya Mineral merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral.

9) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Dan Batuan, Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 1, Pasal 62-66 yang pada intinya mengatur tentang Izin Usaha Pertambangan Rakyat.

10) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Energi Sumber Daya Mineral, Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 62, Pasal 33 ayat (2) huruf r yang pada intinya mengatur tentang tugas pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang sumber daya mineral.

b. Bahan hukum sekunder berupa:

1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, surat kabar Radar Jogja, internet, fakta hukum yang berkaitan dengan Fungsi Pengawasan Penambangan Pasir oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Di Kawasan Sungai Progo Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2) Narasumber Bapak Gusman Yusuf, ST selaku Pejabat Seksi Pertambangan Umum (Staf Analis Pertambangan) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- 3) Dokumen data statistik dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, surat kabar Radar Jogja, internet, dokumen data statistik dan fakta hukum yang berkaitan dengan Fungsi Pengawasan Penambangan Pasir oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Di Kawasan Sungai Progo Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mewawancarai narasumber yang bernama Bapak Gusman Yusuf, ST selaku Pejabat Seksi Pertambangan Umum (Staf Analis Pertambangan) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Analisis Data

Data sekunder berupa bahan hukum primer yang dianalisis sebagai berikut.

- a. Mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yaitu menguraikan atau memaparkan pasal-pasal sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer.
- b. Melakukan sistematisasi secara vertikal. Secara vertikal terdapat sinkronisasi dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 140 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi DIY, Pasal 33 ayat (2) huruf r Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Dan Energi Sumber Daya Mineral, sehingga prinsip hukumnya adalah subsumsi. Prinsip hukum subsumsi adalah prinsip ilmu hukum yang menetapkan hubungan hierarkis di antara aturan-aturan hukum berdasarkan sumber legislatif yang lebih tinggi dan lebih rendah.
- c. Menganalisis peraturan perundang-undangan bahan hukum primer. Mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.
- d. Menginterpretasikan peraturan perundang-undangan. Interpretasi yang digunakan adalah interpretasi gramatikal. Interpretasi gramatikal yaitu

mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Selain itu juga menggunakan interpretasi sistematisasi, yaitu dengan mendasarkan sistem aturan dan mengartikan suatu ketentuan hukum serta menggunakan interpretasi teleologis, yaitu mengartikan bahwa setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.

- e. Menilai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada bahan hukum primer yaitu nilai akuntabilitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan pertambangan mineral dan/ atau batubara.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang dipergunakan adalah proses berpikir secara deduktif, yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai fungsi pengawasan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral, yang khususnya berupa hasil penelitian Fungsi Pengawasan Penambangan Pasir oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Di Kawasan Sungai Progo Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

H. Sistematika Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi Fungsi Pengawasan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral, Penambangan Pasir Di Kawasan Sungai, dan Hasil Penelitian.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

